



P U T U S A N

No. 1657 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SITI ARIFAH Br. SARAGIH alias DEDEK;**
Tempat lahir : Desa Binjai;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 12 September 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Polresta Tebing Tinggi,
Jalan Pahlawan Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 6 Januari 2009;
3. Pengalihan penahanan oleh Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 6 Januari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SITI ARIFAH br SARAGIH alias DEDEK, pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2007, bertempat di Jalan Deblot Sundoro Gang Persatuan I No. 43, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 sekira pukul 15.⁰⁰ WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban Rodiah Saragih di Jalan Deblot Sundoro Gang Persatuan I No. 43, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, saat itu Terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) unit komputer merek Samsung, warna hitam type Pentium IV milik saksi korban, dan saksi korban menyetujui komputer tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi saksi korban mengatakan tidak mau menerima hasil penjualan komputer tersebut dalam bentuk uang melainkan menginginkan TV warna ukuran 29 inchi, dan Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan bahwa TV tersebut akan diangsur Terdakwa setiap bulannya dari Toko Sankyo yang ada di Jalan KF. Tendean Kota Tebing Tinggi, dimana yang menjaminkan pembelian TV tersebut adalah temannya yang bernama WIJI yang juga dikenal saksi korban, dan WIJI menyanggupinya asalkan pembayaran angsurannya tiap bulannya lancar dan Terdakwa juga menyanggupinya dengan syarat tersebut, setelah Terdakwa, saksi korban dan WIJI semuanya sepakat, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil komputer dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya saksi korban dan Wiji mengambil 1 (satu) unit TV ke Toko Sankyo di Jalan KF. Tendean Kota Tebing Tinggi dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi korban, selanjutnya 3 (tiga) bulan berselang pihak Toko Sankyo datang ke rumah saksi korban untuk mengambil TV tersebut karena angsurannya selama 3 (tiga) bulan tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, karena merasa malu lalu saksi korban membayar lunas TV tersebut ke Toko Sankyo, kemudian saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah angsuran TV tersebut kenapa tidak dibayar, akan tetapi Terdakwa tidak mau menjelaskannya, lalu saksi korban meminta agar komputer miliknya tersebut dipulangkan kepada saksi korban, akan tetapi Terdakwa juga tidak mau menyerahkannya, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polresta Tebing Tinggi untuk diproses, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rodiah Saragih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SITI ARIFAH br SARAGIH alias DEDEK, pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 sekira pukul 15.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2007, bertempat di Jalan Deblot Sundoro Gang Persatuan I No. 43, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2007 sekira pukul 15.⁰⁰ WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban Rodiah Saragih di Jalan Deblot Sundoro Gang Persatuan I No. 43, Lingkungan II, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, saat itu Terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) unit komputer merek Samsung, warna hitam type Pentium IV milik saksi korban, dan saksi korban menyetujui komputer tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi saksi korban mengatakan tidak mau menerima hasil penjualan komputer tersebut dalam bentuk uang melainkan menginginkan TV warna ukuran 29 inchi, dan Terdakwa menyanggupinya dengan ketentuan bahwa TV tersebut akan diangsur Terdakwa setiap bulannya dari Toko Sankyo yang ada di Jalan KF. Tendea Kota Tebing Tinggi, dimana yang menjaminkan pembelian TV tersebut adalah temannya yang bernama WIJI yang juga dikenal saksi korban, dan WIJI menyanggupinya asalkan pembayaran angsurannya tiap bulannya lancar dan Terdakwa juga menyanggupinya dengan syarat tersebut, setelah Terdakwa, saksi korban dan WIJI semuanya sepakat, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban untuk mengambil komputer dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa, dan keesokan harinya saksi korban dan Wiji mengambil 1 (satu) unit TV ke Toko Sankyo di Jalan KF. Tendea Kota Tebing Tinggi dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi korban, selanjutnya 3 (tiga) bulan berselang pihak Toko Sankyo datang ke rumah saksi korban untuk mengambil TV tersebut karena angsurannya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan tidak pernah dibayar oleh Terdakwa, karena merasa malu lalu saksi korban membayar lunas TV tersebut ke Toko Sankyo, kemudian saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah angsuran TV tersebut kenapa tidak dibayar, akan tetapi Terdakwa tidak mau menjelaskannya, lalu saksi korban meminta agar komputer miliknya tersebut dipulangkan kepada saksi korban, akan tetapi Terdakwa juga tidak mau menyerahkannya, selanjutnya saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Polresta Tebing Tinggi untuk diproses, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Rodiah Saragih mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 23 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ARIFAH Br SARAGIH alias DEDEK dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI ARIFAH Br SARAGIH alias DEDEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit komputer tertanggal 20 Juli 2007 antara Rodiah Saragih dengan Umi Kalsum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit komputer merk Samsung, warna hitam type Pentium IV, 1 (satu) set meja merk Topex warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban Rodiah Saragih;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 919/Pid.B/2008/PN.TTD tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ARIFAH Br SARAGIH terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa SITI ARIFAH Br. SARAGIH tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan status Terdakwa sebagai tahanan kota dicabut dan dilepaskan dari tahanan kota tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit komputer tertanggal 20 Juli 2007 antara RODIAH SARAGIH dengan UMI KALSUM;
- 1 (satu) unit komputer merk Samsung, warna hitam type Pentium IV, 1 (satu) set meja merk Topex warna abu-abu;

Dikembalikan pada yang paling berhak yaitu Rodiah Saragih;

6. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid/2009/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan jika Judex Facti pada tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan Berkas perkara berikut Surat Dakwaan dalam bentuk alternatif (pilihan) yakni Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan telah membuktikan jika perbuatan Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih alias Dedek telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" (Pasal 372 KUHP Dakwaan Kedua), dimana Terdakwa telah mengambil barang milik korban Rodiah Saragih berupa 1 (satu) unit Komputer merk Samsung warna hitam type Pentium TV dan Terdakwa akan membayar/menggantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) unit TV 29 inchi baru yang di kredit di sebuah Toko akan tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kredit TV 29 inchi tersebut sehingga TV diambil kembali oleh pihak Toko dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit Komputer milik korban. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika Terdakwa telah melakukan Penggelapan terhadap barang;

Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama hanya mempertimbangkan terhadap unsur-unsur Dakwaan yang Pertama yakni melanggar Pasal 378 KUHP, yang pada kesimpulannya jika Judex Facti telah menjatuhkan pidana jika Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa Judex Facti pada tingkat pertama tidak ada mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan yang Kedua yakni melanggar Pasal 372 KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan jika Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit Komputer merk Samsung warna hitam type Pentium IV dan Terdakwa akan membayar/menggantinya dengan 1 (satu) unit TV 29 inchi baru yang di kredit di sebuah Toko akan tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kredit TV 29 inchi tersebut sehingga TV diambil kembali oleh pihak Toko sedangkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit Komputer milik korban;

2. Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam Putusannya hanya mempertimbangkan hubungan Keperdataan antara Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih dengan Saksi korban Rodiah Saragih mengenai Jual-beli barang dan penyelesaiannya hukum secara Perdata, padahal fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jika Terdakwa ingin memiliki (menguasai) barang milik korban berupa 1 (satu) unit Komputer merk Samsung warna hitam type Pentium IV akan tetapi korban tidak mau dibayar dengan Uang namun korban meminta diganti dengan barang berupa 1 (satu) unit TV ukuran 29 inchi yang baru sehingga Terdakwa menyanggupinya dengan cara mengkredit TV tersebut dari sebuah toko dimana uang muka dibayar oleh korban. Lalu ternyata selama 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak pernah ada melakukan pembayaran atas kredit TV tersebut sehingga pihak toko menarik (mengambil) kembali TV tersebut dari korban dan karena merasa malu maka korban membayar lunas TV tersebut selanjutnya korban meminta agar barang miliknya berupa 1 (satu) unit Komputer yang berada pada Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan namun Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak pernah mengembalikan barang tersebut kepada korban.

Dengan demikian menurut Jaksa Penuntut Umum jika perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana "Penggelapan" (Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP) terhadap barang berupa 1 (satu) unit Komputer merk Samsung warna hitam type Pentium IV dan sama sekali tidak ada memiliki hubungan Keperdataan.

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini seharusnya Judex Facti tingkat pertama berpendapat jika Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP tidak terbukti, maka dapat mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP (sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum) karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk alternatif (pilihan) dimana Dakwaan tersebut dibuat berlapis untuk menjerat (membuktikan) perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat jika Putusan tersebut sangatlah tidak tepat atau bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan terutama terhadap Rodiah Saragih (saksi korban) yang telah mengalami kerugian dan juga tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa serta tidak akan membuat efek jera bagi pelakunya; Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut/selayaknya jika Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah salah melakukan penjatuhan hukuman karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan cara telah membebaskan Terdakwa Siti Arifah Br. Saragih dari tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana (tidak sesuai dengan Pasal 14 huruf b KUHP);

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1657 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena awal hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah dalam lingkup hubungan perdata;

Bahwa mengenai alasan kasasi lainnya, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **30 Oktober 2009** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, S.H, M.S.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 6 November**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.,** dan **H. R. Imam Harjadi, S.H., M.H.,** dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

ttd./H. R. Imam Harjadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.

Panitera-Pengganti :

ttd./Dulhusin, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002